



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Malang perlu dikembangkan guna menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Malang maka perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3650);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan Ekowisata di Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 5/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, Pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan DTW yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat RIPPDA adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
9. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disebut DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat DTW, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Kawasan Pariwisata adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi DTW, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.

12. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk Pembangunan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingan.
18. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
19. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
20. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam Pembangunan Pariwisata.
21. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan kearah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.

22. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di pemerintah provinsi maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
23. Sumber daya manusia pariwisata yang selanjutnya disebut SDM pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
24. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
25. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
26. Standarisasi kepariwisataan adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang kepariwisataan.
27. Insentif investasi adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.
28. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II

ASAS, PRINSIP, VISI DAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Asas

Pasal 2

Pembangunan Kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan:

- a. asas manfaat;
- b. asas kekeluargaan;

- c. asas adil dan merata;
- d. asas keseimbangan;
- e. asas kemandirian;
- f. asas kelestarian;
- g. asas partisipatif;
- h. asas berkelanjutan;
- i. asas demokratis;
- j. asas kesetaraan; dan
- k. asas kesatuan.

Bagian Kedua

Prinsip

Pasal 3

Pembangunan Kepariwisata disenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;
- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antar desa antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 5

Pembangunan Kepariwisataaan meliputi:

- a. pembangunan destinasi pariwisata;
- b. pembangunan industri pariwisata;
- c. pembangunan pemasaran; dan
- d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Kepariwisataaan dilakukan berdasarkan RIPPDA.
- (2) Pembangunan Kepariwisataaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Visi dan Misi

Pasal 7

- (1) Visi Pariwisata Daerah adalah "Terwujudnya Kepariwisataaan Daerah yang Berbasis Masyarakat".
- (2) Dalam mewujudkan visi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan misi:
 - a. membangun jati diri dan citra kepariwisataan Daerah yang berbasis masyarakat; dan
 - b. mendorong perkembangan kepariwisataan Daerah yang berkualitas melalui:
 - 1) pengembangan DTW yang berdasarkan kearifan lokal;
 - 2) membangun sarana dan prasarana dalam keselarasan dan keharmonisan lingkungan;
 - 3) mewujudkan kualitas pelayanan yang baik pada masyarakat; dan
 - 4) mempromosikan sarana informasi dan menyelenggarakan promosi yang lebih berkualitas.

Bagian Keempat
Tujuan

Pasal 8

Penetapan RIPPDA bertujuan untuk:

- a. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Pembangunan potensi pariwisata Daerah yang meliputi DTW, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata;
- b. memberikan Pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan aktual secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan;
- c. menyikapi peluang pembangunan kepariwisataan di Daerah sejalan dengan Perkembangan Pemerintah Daerah; dan
- d. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

Bagian Kelima
Sasaran

Pasal 9

Sasaran RIPPDA adalah:

- a. tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan Pembangunan pariwisata daerah;
- b. teridentifikasinya Kawasan Daya Tarik Wisata Unggulan Daerah, Daya Tarik Wisata Unggulan Daerah dan Desa Wisata sesuai kriteria yang ditetapkan; dan
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah serta indikasi program Pembangunan kepariwisataan di setiap Kawasan Wisata Unggulan Daerah.

Bagian Keenam
Fungsi

Pasal 10

RIPPDA berfungsi sebagai:

- a. pedoman pembinaan dan pembangunan kawasan pariwisata, DTW, sarana dan prasarana wisata, pemasaran wisata, promosi, kelembagaan kepariwisataan, sumber daya manusia kepariwisataan, serta investasi pembangunan di bidang kepariwisataan;

- b. pedoman bagi pengawasan dan pengendalian pembangunan pariwisata dan DTW;
- c. pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah sub sektor pariwisata; dan
- d. penjabaran pemanfaatan ruang sub sektor kepariwisataan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama

Ruang Lingkup

Pasal 11

Ruang Lingkup RIPPDA terdiri atas:

- a. Ruang Lingkup Wilayah;
- b. Ruang Lingkup Pekerjaan; dan
- c. Ruang Lingkup Substansi.

Pasal 12

- (1) Ruang Lingkup Wilayah RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a adalah daerah dengan batas-batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif Daerah.
- (2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Blitar;
 - d. Tengah berbatasan dengan Kota Malang dan Kota Batu; dan
 - e. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

Pasal 13

Ruang Lingkup Pekerjaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memfokuskan pada perencanaan satu atau beberapa Daya Tarik Wisata wisata yang menjadi dan/atau akan menjadi unggulan Daerah.

Pasal 14

Ruang Lingkup Substansi RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:

- a. kebijakan makro dan mikro pariwisata Daerah;
- b. DTW;
- c. sarana dan Prasarana pendukung wisata;
- d. karakteristik Pasar Wisata;
- e. kawasan wisata unggulan dan prioritas pembangunan wisata; dan
- f. kebijakan, strategi dan program pembangunan kepariwisataan.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 15

Jangka waktu RIPPDA adalah 15 (lima belas) tahun.

BAB IV

ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAYA TARIK PARIWISATA

Pasal 16

Arah kebijakan Pembangunan DTW, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTW dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan DTW untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTW untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTW dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata.

Pasal 17

Sasaran pembangunan pariwisata daerah, adalah:

- a. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pembangunan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan;
- b. menjadikan daerah sebagai daerah tujuan wisata regional dan nasional;
- c. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong penggunaan produk lokal;
- d. menjadikan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan Pemerintah Daerah; dan
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 18

- (1) Strategi kebijakan dalam pembangunan DTW meliputi :
 - a. perintisan pengembangan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemantapan;
 - d. revitalisasi.
- (2) Strategi perintisan pengembangan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. mengembangkan DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Strategi Pembangunan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas DTW untuk mendorong akselerasi perkembangan Destinasi Pariwisata; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi DTW.
- (4) Strategi pemantapan DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai DTW dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataaan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTW.

- (5) Strategi revitalisasi DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada DTW; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

BAB V

DAYA TARIK WISATA DI DAERAH

Pasal 19

DTW di Daerah meliputi:

- a. DTW alam;
- b. DTW budaya; dan
- c. DTW hasil buatan manusia.

Pasal 20

DTW di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Selain DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati dapat menetapkan suatu kawasan dan/atau kegiatan sebagai DTW berdasarkan perkembangan potensi pariwisata daerah.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN PARIWISATA

Pasal 22

Strategi Pembangunan Pariwisata, meliputi:

- a. strategi pembangunan produk pariwisata;
- b. strategi pemasaran dan promosi;
- c. strategi pembangunan aksesibilitas;
- d. strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
- e. strategi pembangunan usaha;

Pasal 23

Strategi Pembangunan Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. menata dan mengembangkan produk pariwisata wisata secara teratur sesuai dengan pasar wisatawan terutama wisatawan domestik;
- b. mengoptimalkan produk pariwisata wisata yang mempunyai nilai jual secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara;
- c. menata event-event pariwisata secara teratur untuk ditingkatkan menjadi event regional dan nasional;
- d. usaha penganeekaragaman produk/DTW;
- e. menata dan mengembangkan produk pariwisata yang berwawasan lingkungan;
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap DTW wisata mempunyai kekhasan sendiri; dan
- g. menggabungkan DTW wisata menjadi satu kesatuan kawasan dan menyatukan kawasan menjadi satu kesatuan daerah tujuan;
- h. Optimalisasi Produk pariwisata untuk insentif investasi.

Pasal 24

Strategi pemasaran dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi serta kualitas promosi yang efektif dan kemudahan wisatawan untuk memperoleh semua hal tentang produk wisata yang ada dan siap jual;
- b. meningkatkan citra produk wisata Daerah agar mampu bersaing dengan daerah-daerah wisata lainnya yang sudah berkembang di daerah;
- c. meningkatkan peran serta biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata untuk menjual produk pariwisata Daerah; dan
- d. meningkatkan “*sadar wisata*” dan “*sapta pesona*” di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

Pasal 25

Strategi pembangunan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi:

- a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan;
- b. menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai DTW wisata; dan
- c. berintegrasi dengan sektor yang lain.

Pasal 26

Strategi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. peningkatan Prasarana Umum, kualitas Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Destinasi Pariwisata; dan
- c. pengendalian Prasarana Umum, Pembangunan Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 27

Strategi pembangunan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata;
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata;
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme;
- d. bertahap dan konsisten (tahap eksplorasi, Pembangunan, konsolidasi dan berkelanjutan); dan
- e. pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

BAB VII

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 28

Pelaksanaan RIPPDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 berbentuk Program Pembangunan Kepariwisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok masyarakat, atau badan usaha swasta yang harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 29

Pelaksanaan Program Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kepariwisataan sebagai penanggungjawab didukung oleh instansi terkait.

Pasal 30

Program Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 31

Pengendalian RIPPDA dilaksanakan dalam bentuk pengawasan dan penertiban demi terwujudnya pembangunan pariwisata Daerah.

Pasal 32

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi program pembangunan pariwisata Daerah.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Tanggung jawab utama dalam pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas di bidang kepariwisataan.
- (2) Untuk melaksanakan tanggung jawabnya Satuan Kerja Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi, lembaga dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

Pasal 34

- (1) RIPPDA dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPDA selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan/atau yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 35

Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk:
 - a. menjadi pekerja/buruh;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 37

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai DTW;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi.

Pasal 38

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 39

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi DTW dan aset potensial yang belum tergali; dan
- d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan DTW; dan
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.

Pasal 41

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 42

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya Pembangunan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik DTW.
- (2) Merusak fisik DTW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan DTW sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan dan nilai autentik suatu DTW yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB IX

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 44

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan peraturan bupati tentang Pengembangan Pariwisata daerah;
- b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah ;
- c. menetapkan DTW Daerah;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
- g. memfasilitasi Pengembangan DTW baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- i. memelihara dan melestarikan DTW;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 45

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga Pemerintah Daerah, serta badan usaha yang berprestasi luar biasa dan/atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan Pengembangan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret diberi penghargaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan Pengembangan kepariwisataan.
- (2) Dalam menyediakan dan menyebarluaskan informasi, Pemerintah Daerah mengembangkan Sistem Informasi Kepariwisata Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

Bagian Kedua

Badan Promosi Pariwisata Daerah

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah yang berkedudukan di Daerah.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. unsur penentu kebijakan; dan
- b. unsur pelaksana.

Pasal 49

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:
 - a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 51

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Pasal 52

- (1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
 - a. meningkatkan citra kepariwisataan daerah;
 - b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. meningkatkan kunjungan wisatawan dan pembelanjaan;
 - d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melakukan riset dalam rangka Pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

- (1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah dapat berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB X

PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA

Bagian Kesatu

Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 54

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia bidang kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi

Pasal 55

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing

Pasal 58

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 59

Pendanaan pariwisata dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan Masyarakat.

Pasal 60

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 61

Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari Pengembangan Pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah memberikan peluang pendanaan bagi usaha mikro dan kecil di bidang kepariwisataan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan pemeriksaan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang Kepariwisataan;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau pengaduan berkenaan tindak pidana dibidang kepariwisataan;
 - c. melakukan pemanggilan terhadap perseorangan atau badan usaha untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang kepariwisataan;

- d. melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Keperiwisataan;
 - e. meminta keterangan atau barang bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Kepariwisataan;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana dibidang Kepariwisataan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 64

- (1) Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dikenai sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi.
- (2) Apabila wisatawan telah diberi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak diindahkannya, wisatawan yang bersangkutan dapat diusir dari lokasi perbuatan dilakukan.

Pasal 65

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. pembekuan sementara kegiatan usaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.

- (4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 66

Setiap orang yang dengan sengaja dan/atau karena kelalaiannya melawan hukum, merusak fisik atau mengurangi nilai DTW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. semua ketentuan yang mengatur bidang kepariwisataan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. Perjanjian bidang Kepariwisata di Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. Badan Promosi Pariwisata Daerah tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.

BAB XVI PENUTUP

Pasal 68

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2015

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 16 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2015 Nomor 1 Seri D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 029-1/2015
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA DAERAH

I. UMUM

Sesuai dengan Rencana Strategis Pembangunan Daerah, pembangunan pariwisata merupakan sektor andalan yang harus dikembangkan karena mampu mempengaruhi sektor-sektor pembangunan lainnya.

Pembangunan pariwisata mencakup 2 (dua) dimensi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Sejalan dengan perkembangan kondisi negara secara nasional yang disebabkan oleh situasi politik dan keamanan dalam negeri, maka pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan citra pariwisata bagi daerah sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dari aspek sosial budaya RIPPDA ini merupakan upaya pendekatan yang utuh dalam melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam, melestarikan lingkungan serta menumbuhkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Sejalan dengan perkembangan Industri Pariwisata yang semakin kompetitif dan kecenderungan pasar dunia yang semakin dinamis, maka pembangunan kepariwisataan daerah harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan daerah dalam peta Kepariwisataan regional, nasional maupun internasional.

RIPPDA diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan nasional. RIPPDA menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi Kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
- b. mengatur peran setiap *stakeholders* terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan pariwisata di Daerah yang dapat digunakan oleh semua komponen pariwisata daerah dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kepariwisataan di daerah. RIPPDA ini disusun dalam rangka memberikan

landasan hukum yang kuat bagi pengembangan pariwisata daerah melalui pengembangan ODTW.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisata serta kemudahan pergerakan wisatawan di Destinasi Pariwisata

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPDA) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang berlaku lima belas tahun dan tiap lima tahun dapat tinjau kembali

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTW baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas DTW yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah DTW yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan DTW baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTW” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas DTW yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing

produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud aksesibilitas adalah fasilitas jalan dan alat transportasi untuk memudahkan wisatawan dalam mencapai obyek atau tujuan wisata.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DTW alam” adalah DTW yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

DTW alam, meliputi:

1. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah perairan laut, yang berupa bentang pesisir pantai Malang Selatan.
2. DTW alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan:
 - a. pegunungan dan hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya
 - b. perairan sungai, waduk dan danau
 - c. wisata air terjun
 - d. perkebunan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DTW budaya” adalah DTW berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

DTW budaya, meliputi:

1. DTW budaya yang bersifat berwujud (*tangible*), yang berupa antara lain:
 - a. cagar budaya, yang meliputi:
 1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia,
 2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap seperti petilasan, makam.
 3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang

menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia seperti padokan dan sanggar seni.

4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu seperti candi
 5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b. perkampungan/desa wisata yang khas,
 - c. Museum,
2. DTW bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain:
 - a. Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, contoh: petik laut di Sendangbiru, Kasodo dan sebagainya.
 - b. Kesenian, seperti: Topeng Malang, Ludruk, Wayang kulit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “DTW hasil buatan manusia” adalah DTW khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

DTW hasil buatan manusia/khusus, meliputi antara lain:

1. fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi.
2. fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
3. fasilitas rekreasi dan olahraga.

Ketiga jenis DTW tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai sub jenis atau kategori kegiatan wisata, antara lain:

1. wisata petualangan (*adventure tourism*);
2. wisata bahari (*marine tourism*);
3. wisata agro (*farm tourism*);
4. wisata kreatif (*creative tourism*);
5. wisata kapal pesiar (*cruise tourism*);
6. wisata kuliner (*culinary tourism*);
7. wisata budaya (*cultural tourism*);

8. wisata sejarah (*heritage tourism*);
9. wisata memorial (*dark tourism*);
10. wisata ekologi (*ecotourism/wild tourism*);
11. wisata pendidikan (*educational tourism*);
12. wisata ekstrim-menantang bahaya (*extreme tourism*);
13. wisata massal (*mass tourism*);
14. wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition tourism*);
15. wisata kesehatan (*medical tourism/wellness tourism*);
16. wisata alam (*nature-based tourism*);
17. wisata religi (*religious tourism/pilgrimage tourism*);
18. wisata budaya kekinian (*pop culture tourism*);
19. wisata desa (*rural tourism*);
20. wisata olahraga (*sport tourism*);
21. wisata kota (*urban tourism*); dan
22. wisata relawan (*volunteer tourism*).

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- a. aman;
- b. tertib;
- c. bersih;
- d. sejuk;
- e. indah;
- f. ramah tamah; dan

g. kenangan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

1. jaringan listrik dan lampu penerangan;
2. jaringan air bersih;
3. jaringan telekomunikasi; dan
4. sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

1. fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
2. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
3. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
4. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
5. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampah;
6. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
7. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
8. fasilitas lahan parkir; dan
9. fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

1. fasilitas akomodasi;
2. fasilitas rumah makan;
3. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
4. polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
5. toko cinderamata (*souvenir shop*);
6. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
7. bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR